



P U T U S A N

No. 966 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Musliadi bin Hasan** ;
Tempat lahir : Peureulak ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/23 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih Krueng, Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 119/2016/966 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 120/2016/966 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Musliadi bin Hasan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB seseorang bernama Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperbaiki HP miliknya, waktu Terdakwa mendatangi Din (nama panggilan [belum tertangkap]) di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebagai upah memperbaiki HP, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di persimpangan di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian tidak berpakaian dinas yang setelah melakukan pengeledahan di dalam celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Peureulak;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pemidanaan karena penyalahgunaan Narkotika di LP Idi selama 1 (satu) tahun dan bebas pada tahun 2008;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 9346/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si (Wakil Kepala Laboratorium

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Musliadi bin Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah UPS Peureulak Nomor : 43/OP.2/61030/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ZAKIE (Menager Pegadaian UPS Peureulak) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Musliadi bin Hasan , setelah ditimbang diketahui berat keseluruhannya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Musliadi bin Hasan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur anggota Kepolisian Sektor Peureulak pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB menangkap Terdakwa di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang setelah dilakukan penggeledahan di dalam celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Peureulak;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pemidanaan karena penyalahgunaan Narkotika di LP Idi selama 1 (satu) tahun dan bebas pada tahun 2008;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 9346/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si (Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Musliadi bin Hasan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah UPS Peureulak Nomor : 43/OP.2/61030/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ZAKIE (Menager Pegadaian UPS Peureulak) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Musliadi bin Hasan , setelah ditimbang diketahui berat keseluruhannya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Musliadi bin Hasan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB seseorang bernama Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperbaiki HP miliknya, waktu Terdakwa mendatangi Din (nama panggilan [belum tertangkap]) di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebagai upah memperbaiki HP, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di persimpangan di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tidak berpakaian dinas yang setelah melakukan penggeledahan di dalam celana yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Peureulak;

Bahwa sabu tersebut rencananya adalah untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri, dan Terdakwa menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri adalah secara sadar bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pemidanaan karena penyalahgunaan Narkotika di LP Idi selama 1 (satu) tahun dan bebas pada tahun 2008, dan Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi sejak bebas tersebut, sampai pada hari waktu Terdakwa ditangkap;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 9346/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M. Si (Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan) yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Musliadi bin Hasan berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;
adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah UPS Peureulak Nomor : 43/OP.2/61030/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD ZAKIE (Menager Pegadaian UPS Peureulak) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Musliadi bin Hasan , setelah ditimbang diketahui berat keseluruhannya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musliadi bin Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih tembus pandang.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 245/Pid.Sus/ 2015/PN Idi, tanggal 10 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih tembus pandang;
Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 50/PID/ 2016/PT-BNA, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 245/Pid.Sus/ 2015/PN-IDI. tertanggal 10 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Akta Pid/2016/PN-IdI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2016, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Hakim (*Judex Facti*) menerapkan tidak sebagaimana mestinya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika** yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa putusan Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 245/Pid.Sus/2015/PN Idi tanggal 10

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Penuntut Umum akan menguraikan kekeliruan peraturan hukum yang diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi MAHAZIR dan keterangan saksi DEDEK USMAN RIZAL yang berkaitan, sehingga bisa dipakai sebagai bukti petunjuk, bahwa berdasarkan informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB di jalan Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur saksi memberhentikan Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan badan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya,

Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ada pada Terdakwa.

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dari Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu yang ada padanya tersebut diterima dari seseorang bernama Din (nama panggilan [belum tertangkap]) di desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur sebagai upah memperbaiki HP,

Bahwa kemudian di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Musliadi bin Hasan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB seseorang bernama Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk memperbaiki HPnya, kemudian Terdakwa mendatangi Din (nama panggilan [belum tertangkap]) di Desa Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, setelah menerima HP Din (nama panggilan [belum tertangkap]) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.30 WIB waktu Terdakwa berjalan di persimpangan Keude Peureulak di Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, datang 2 (dua) orang anggota kepolisian tidak berpakaian dinas menangkap Terdakwa, dan di celana dalam Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Peureulak ;

- Bahwa benar Terdakwa Musliadi bin Hasan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Din (nama panggilan [belum tertangkap]) mendapatkan sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa Musliadi bin Hasan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa Musliadi bin Hasan menerangkan bahwa Terdakwa **belum** menghisap sabu-sabu yang diberikan oleh Din (nama panggilan [belum tertangkap]) tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa Musliadi bin Hasan menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani pemidanaan karena penyalahgunaan Narkotika di LP Idi selama 1 (satu) tahun dan bebas pada tahun 2008, dan Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi sejak bebas tersebut, sampai pada hari waktu Terdakwa ditangkap ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB di jalan Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, anggota kepolisian memberhentikan Terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan badan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, dan sabu tersebut **belum** Terdakwa hisap, dan Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi sejak bebas dari LP Idi pada tahun 2008, sampai pada hari waktu Terdakwa ditangkap;

Sehingga kepada Terdakwa tepatlah jika dikenakan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, bukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika karena faktanya Terdakwa **menyimpan** sabu **milik** Terdakwa, bukan untuk Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri;

Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman kasus *A quo* sama dengan kasus perkara No. 2006 K/Pid.Sus/2012 dan No. 2102 K/Pid.Sus/2012;

2. **Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.**

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- a. Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 17.00 WIB di jalan Desa Keude Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dimana ditemukan narkoba berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih tembus pandang dengan berat keseluruhannya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
- b. Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan ada pada Terdakwa ;
- c. Keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa **belum** menghisap sabu-sabu yang ada padanya dan Terdakwa yang tidak pernah menggunakan narkoba lagi sejak bebas dari LP Idi karena penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2008, sampai pada hari waktu Terdakwa ditangkap ;

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan alat bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sabu yang ada padanya adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Oktober 2015 sdr. Din menelepon Terdakwa meminta agar Terdakwa memperbaiki HP nya, Terdakwa kemudian mendatangi sdr. Din dirumahnya. Setelah selesai Terdakwa meninggalkan tempat menuju kerumahnya Terdakwa ditangkap di Persimpangan Keude Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu 0,07 gram di celana dalam yang Terdakwa pakai. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Din sebagai upah memperbaiki handphone ;
- Terdakwa menggunakan untuk bersenang-senang dan menghilangkan rasa capek dan ngantuk agar badan fit dan segar ;
- Terdakwa bermaksud menerima shabu tersebut sebagai upah pembayaran ongkos perbaikan HP disebabkan karena Terdakwa berniat mau menggunakan narkoba ;
- Mengacu pada pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba melainkan ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu di dalam celananya tidak berarti Terdakwa harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Kepemilikan atau penguasaan shabu sebanyak 0,07 gram tersebut merupakan rangkaian keinginan/niat atau *mens rea* Terdakwa untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan ;
- Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba saat dilakukan penangkapan. Bahwa hal yang sama pentingnya dipertimbangkan bagi Hakim adalah bagaimana *mens rea* atau kesalahan Terdakwa ;
- Seperti diketahui bersama seorang penyalahguna narkoba seperti halnya Terdakwa sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan, menguasai, memiliki narkoba. Setelah itu barulah kemudian menggunakannya. Terdakwa sebagai penyalah guna tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat menggunakan narkoba tanpa melalui tahapan tersebut. kecuali Terdakwa dipanggil menggunakan oleh orang lain ;

- Bahwa benar dari segi *actus rebus* memenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, akan tetapi kepemilikan dari segi *mens rea* tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Ketentuan yang relevan diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba berdasarkan fakta sidang tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan ;
- Sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dalam peredaran gelap atau jaringan sindikat narkoba baik lintas negara maupun domestik ;
- Salah satu alat bukti yang paling kuat dan relevan untuk menyatakan seseorang penyalah guna adalah mengacu pada pemeriksaan urin berdasarkan hasil Pusat Labfor Polri cabang Medan No. Lab. 9346/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 menyimpulkan bahwa urin Terdakwa mengandung zat narkoba jenis metamfetamin ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan Narkoba yaitu walaupun ternyata shabu yang diterima Terdakwa belum dipakai, ternyata sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif mengandung zat metamphetamine ;
- Hal tersebut menunjukkan kepemilikan, penguasaan narkoba oleh Terdakwa dimaksudkan dalam rangka penyalahgunaan bukan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkoba ;
- Fakta berikutnya untuk menyatakan Terdakwa adalah penyalah guna adalah barang barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi jumlahnya relatif sedikit yaitu 0,07 gram yaitu tidak melebihi batas kepemilikan, penguasaan narkoba bagi penyalah guna yang menjalani masa rehabilitasi sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu untuk golongan shabu maksimal 1 (satu) gram. Sedangkan Terdakwa hanya memiliki, menguasai dalam jumlah sedikit ;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi alasan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri** IdI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2016